

## ABSTRAK

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya *good governance* antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum yang digunakan di Indonesia. Beberapa kasus penafsiran hakim dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Skripsi ini membahas “Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.)”, dengan permasalahan dan tujuan mengetahui bentuk-bentuk penafsiran hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan penerapan penafsiran hakim pada studi kasus. Penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dianalisis secara normatif deskriptif. Metode penafsiran analogis dan juga pengkontruksian hukum tidak diperkenankan dalam hukum pidana. Majelis Hakim dalam perkara ini dalam Putusannya menerapkan penafsiran *sistematis*. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Pegawai Negeri.

Kata Kunci : Penafsiran, Aparatur Sipil Negara, Korupsi.